



BUPATI HALMAHERA TENGAH

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR : 01 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan untuk memperoleh pendidikan formal perlu didirikan Lembaga Pendidikan yang memadai sebagai wujud nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang Pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu dilaksanakan pendirian sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Hatmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
 - 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah
6. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA dan SMK

Pasal 3

Nama dan lokasi sekolah dimaksud pada pasal 2 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA dan SMK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Masing-masing sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah.

Pasal 5

Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMA dan SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal, dengan tujuan berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Bupati ini, TK, SD, SMP, SMA dan SMK mempunyai fungsi:

- a. Memberikan pembinaan anak didik yang bertumpuh pada nilai Agama dan Budaya
- b. Memberikan pelajaran pendidikan kepada anak didik
- c. Menyusun program pendidikan sekolah sesuai kurikulum yang ditetapkan
- d. Melakukan kegiatan tata usaha

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah
 - b. Kepala Tata Usaha
 - c. Guru – guru
- (2) Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA dan SMK terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah
 - b. Wakil Kepala Sekolah
 - c. Kepala Tata Usaha
 - d. Guru – guru
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala Sekolah mempunyai tugas sebagai administrator dan superfisior pada setiap jenjang lembaga pendidikan sekolah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Bupati ini sekolah mempunyai fungsi menyusun dan mengorganisasikan perencanaan dan kegiatan, melaksanakan dan melakukan pengawasan dan evaluasi menentukan kebijakan dan mengambil keputusan serta mengatur administrasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan, keuangan maupun mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 10

Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan, kurikulum, kesiswaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

Pasal 11

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 peraturan ini kepala tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Tata Usaha Sekolah dan Kebutuhan Kantor
- b. Pengurusan Pengembangan Karir Pegawai Tata Usaha Sekolah
- c. Penyusunan dan Pemeliharaan serta penyajian perlengkapan Kantor dan Data Statistik.
- d. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ketatalaksanaan Sekolah secara berkala.

Pasal 13

Guru-guru mempunyai tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien meliputi; program kerja tahunan pembelajaran dan perangkat lain yang melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar bagi keberhasilan peserta didik.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB VI

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA dan SMK diangkat oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Tata Usaha guru-guru dan kelompok jabatan fungsional diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala-kepala urusan Tata Usaha dan guru-guru dan jabatan fungsional lainnya wajib menegakkan prinsip koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi.

BAB VIII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Weda
5 Januari 2009



Diundangkan di Weda
Pada tanggal 5 Januari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 01

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 01
TANGGAL : 5 JANUARI 2009
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH TK, SD, SMA/SMK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	MATA ANGGARAN	NSS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	HALMAHERA TENGAH	1. TK Bobane Indah 2. TK Dharma Wanita Kabupaten 3. SD Trans Waleh 4. SMP Negeri 1 Halmahera Tengah 5. SMP Negeri 2 Halmahera Tengah 6. SMP Negeri 3 Halmahera Tengah 7. SMP Negeri 4 Halmahera Tengah 8. SMP Negeri 5 Halmahera Tengah 9. SMP Negeri 6 Halmahera Tengah 10. SMP Negeri 7 Halmahera Tengah 11. SMP Negeri 8 Halmahera Tengah 12. SMP Negeri 9 Halmahera Tengah 13. SMP Negeri 10 Halmahera Tengah	Bobane Indah, Kec. Patani Were Kec. Weda Waleh Kec. Weda Utara Were Kec. Weda Kipai Kec. Patani Kapaleo Kec. Pulau Gebe Sagea Kec. Weda Utara Wairoro Kec. Weda Selatan Banemo Kec. Patani Tepeleo Kec. Patani Utara Peniti Kec. Patani Utara Lelilef Kec. Weda Loleo Kec. Weda Selatan	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD		

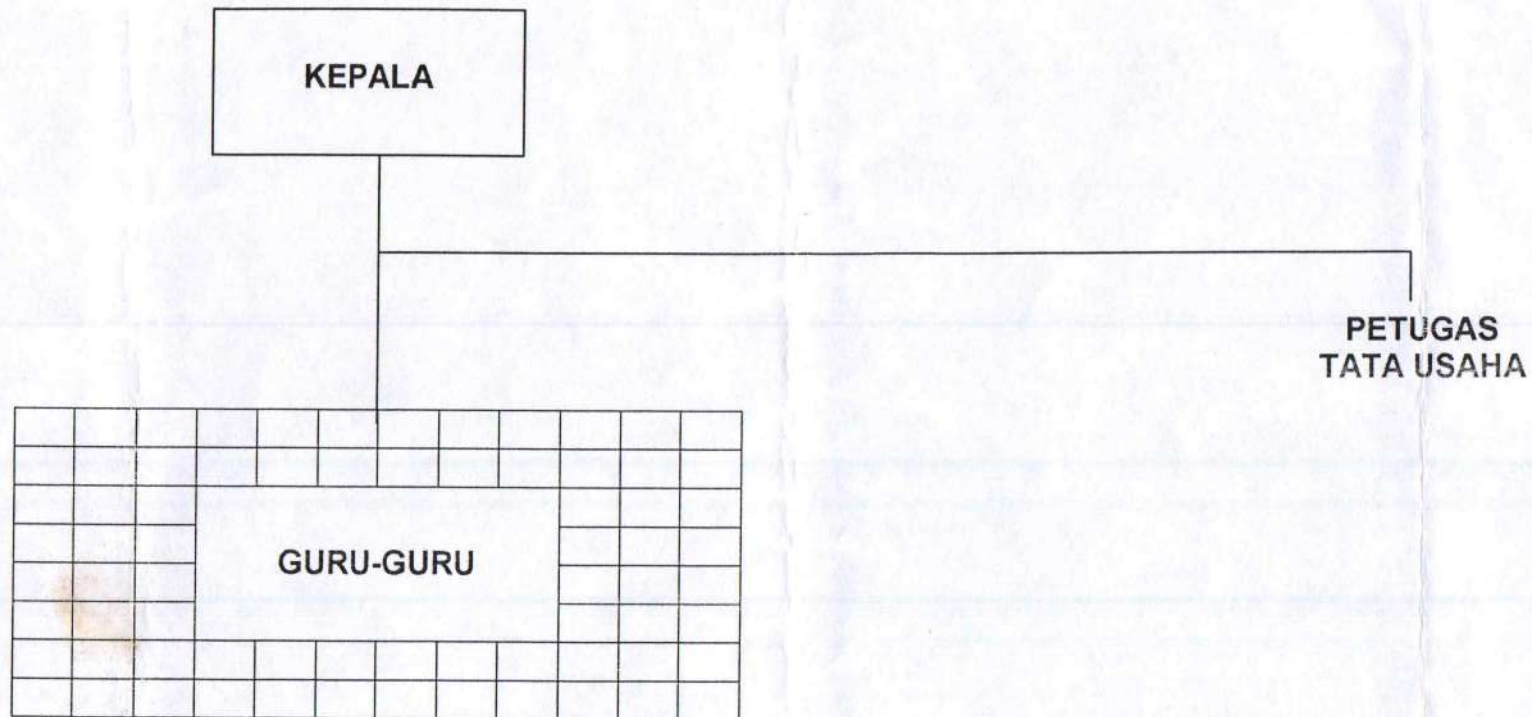
1	2	3	4	5	6	7
		14. SMP Negeri 11 Halmahera Tengah	Messa Kec. Weda Utara	APBD		
		15. SMP Negeri 12 Halmahera Tengah	Blifitu Kec. Patani Utara	APBD		
		16. SMP Negeri 13 Halmahera Tengah	Kobe Kulo Kec. Weda	APBD		
		17. SMP Negeri 14 Halmahera Tengah	Moreala Kec. Patani	APBD		
		18. SMP Negeri 15 Halmahera Tengah	Pantura Jaya Kec. Patani Utara	APBD		
		19. SMP Negeri 16 Halmahera Tengah	Kluting Jaya Kec. Weda Selatan	APBD		
		20. SMP Negeri 17 Halmahera Tengah	Sawai I Tepo Kec. Weda	APBD		
		21. SMP Negeri 18 Halmahera Tengah	Umera Kec. Pulau Gebe	APBD		
		22. SMP Negeri 19 Halmahera Tengah	Yeisowo Kec. Patani	APBD		
		23. SMP Negeri 20 Halmahera Tengah	Sakam Kec. Patani Utara	APBD		
		24. SMP Negeri 21 Halmahera Tengah	Nusliko Kec. Weda Selatan	APBD		
		25. SMP Negeri 22 Halmahera Tengah	Umiyal Kec. Pulau Gebe	APBD		
		26. SMP Negeri 23 Halmahera Tengah	Banemo Kec. Patani	APBD		
		27. SMA Negeri 1 Halmahera Tengah	Were Kec. Weda	APBD		
		28. SMA Negeri 2 Halmahera Tengah	Kipai Kec. Patani	APBD		
		29. SMA Negeri 3 Halmahera Tengah	Kapaleo Kec. Pulau Gebe	APBD		
		30. SMA Negeri 4 Halmahera Tengah	Wairoro Kec. Weda Selatan	APBD		
		31. SMA Negeri 5 Halmahera Tengah	Banemo Kec. Patani	APBD		
		32. SMA Negeri 6 Halmahera Tengah	Tepeleo Kec. Patani Utara	APBD		

1	2	3	4	5	6	7
		33. SMA Negeri 7 Halmahera Tengah	Sagea Kec. Weda Utara	APBD		
		34. SMA Negeri 8 Halmahera Tengah	Blifitu Kec. Patani Utara	APBD		
		35. SMK Negeri 1 Halmahera Tengah	Wairoro Kec. Weda Selatan	APBD		
		36. SMK Negeri 2 Halmahera Tengah	Lelilef Kec. Weda	APBD		
		37. SMK Negeri 3 Halmahera Tengah	Kapaleo Kec. Pulau Gebe	APBD		
		38. SMK Negeri 4 Halmahera Tengah	Tepeleo Kec. Patani Utara	APBD		
		39. SMK Negeri 5 Halmahera Tengah	Loleo Kec. Weda Selatan	APBD		
		40. SMK Negeri 6 Halmahera Tengah	Peniti Kec. Patani Utara	APBD		
		41. SMK Negeri 7 Halmahera Tengah	Kipai Kec. Patani	APBD		


 BUPATI HALMAHERA TENGAH
 M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 01
TANGGAL : 5 JANUARI 2009

A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



BUPATI HALMAHERA TENGAH

M. AL YASIN ALI